



PERAN BMT NUANSA UMAT DALAM MEMBERDAYAKAN EKONOMI MASYARAKAT DI KECAMATAN GRUJUGAN KABUPATEN BONDOWOSO

Iit Hoiriyah Hasanah*

Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Jember, Indonesia

M. Saleh

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Jember, Indonesia

Ahmad Roziq

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Jember, Indonesia

*Corresponding author. email: iit.hoiriyatul.hasanah@gmail.com

ABSTRACT

Financial institutions have a very big role in developing people's growth in the industrial era. Among them is BMT. BMT is a business entity that has a legal entity as a cooperative and must comply with the rules regarding cooperatives. This study aims to determine the role of BMT NU Grujugan Branch through community economic empowerment programs and the community's perspective on the role of BMT Nuansa Ummat Grujugan Branch. The type of method used in this research is a qualitative method with a field research approach. Data collection in this study was carried out through observation, interviews, and documentation techniques. The informant determination technique is Snowball sampling. Informants in this study included the head of the BMT NU branch, the financing department, the savings section, customers who took financing and the recipients of social funds. The findings of this study show that the role of BMT Nuansa Ummat Grujugan Branch in empowering the community's economy is very high, covering several things including operational activities carried out in accordance with sharia principles, distancing the community from non-Islamic economic practices, as intermediaries between shohibul maal and the duafa/mudharib in terms of collecting and developing social funds.

Keywords: *Role BMT, community Economic Empowerment, Sharia principles*

ABSTRAK

Lembaga keuangan memiliki peran yang sangat besar dalam pengembangan pertumbuhan masyarakat di era industri. Di antaranya yaitu BMT. BMT merupakan entitas bisnis yang mempunyai badan hukum sebagai koperasi, dan harus patuh pada aturan-aturan tentang perkoperasian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran BMT NU Cabang Grujugan melalui program pemberdayaan ekonomi masyarakat dan perspektif masyarakat terhadap peran BMT Nuansa Ummat Cabang Grujugan. Jenis metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode kualitatif dengan pendekatan field research. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik penentuan informan yaitu snowball sampling. Informan dalam penelitian ini di antaranya kepala cabang BMT NU, bagian pembiayaan, bagian tabungan, nasabah yang mengambil pembiayaan dan masyarakat penerima dana sosial. Temuan hasil penelitian ini menunjukkan Peran BMT Nuansa Ummat

Cabang Grujungan dalam memberdayakan ekonomi masyarakat sangat tinggi, meliputi beberapa hal di antaranya kegiatan operasional yang dijalankan sesuai dengan prinsip syariah, menjauhkan masyarakat dari praktik ekonomi non islami, sebagai perantara antara shohibul maal dengan kaum duafa/mudharib dalam hal mengumpulkan dan mengembangkan dana sosial.

Kata Kunci: Peran BMT, Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat.

PENDAHULUAN

Lembaga keuangan memiliki peran yang sangat besar dalam pengembangan pertumbuhan ekonomi masyarakat di era industri. Salah satu contoh kegiatan bermuamalah yaitu; pemenuhan kebutuhan permodalan atau *equity financing* oleh lembaga keuangan (Fathoni, 2018:42). Oleh karena itu, lembaga keuangan memberi kemanfaatan berupa sumber modal usaha dalam memenuhi dana yang dibutuhkan oleh pengusaha melalui mekanisme kredit dan investasi atau *saving*. Misalnya, produksi yang dibutuhkan oleh konsumen dalam skala besar membutuhkan modal yang memadai melalui bantuan lembaga keuangan. Sehingga, lembaga keuangan memiliki peran yang besar dalam mendistribusikan sumber daya ekonomi berupa bantuan permodalan di kalangan masyarakat.

Transaksi lembaga keuangan harus memiliki orientasi kepada keadilan dan kemakmuran umat. Al-Qur'an memberikan aturan dasar agar transaksi ekonomi tidak melanggar norma atau etika. Hal tersebut berdasarkan dalam QS. An-Nahl ayat 90:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَائِي ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُم لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: “*Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang (melakukan) perbuatan keji, kemungkar, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran*”.

Menurut Tafsir Kementerian Agama dalam surat An-Nahl ayat 90 ini Allah SWT memerintahkan kepada seluruh umat Islam agar senantiasa berbuat baik dan adil serta mengamalkan Al-Qur'an. Allah SWT juga memerintahkan umat Islam agar senantiasa melakukan kebaikan dalam segala aspek kehidupan. Seperti berperilaku adil dalam menunaikan hak dan kewajibannya agar tercipta sebuah kesamaan dan kesinambungan (Kemenag, 2022).

Indonesia merupakan negara berkembang yang memiliki peluang serta modal ekonomi yang besar. *International Monetary Fund* (IMF) tahun 2022 mencatat Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia sebanyak US\$ 1,29 Triliun, di mana secara global, Indonesia masuk dalam peringkat 17 negara dengan ekonomi terbesar. Posisinya diapit Spanyol dan Arab Saudi (Mutia, 2022). Aria Bima selaku wakil DPR RI komisi VI pada acara BRI *Microfinance Outlook* Tahun 2022 menjelaskan bahwa Produk Domestik Bruto (PDB) disumbangkan dari nasional sebesar 61,11%. Sisanya, melalui pelaku usaha besar dengan andil 38,9%. sebanyak 64,2 juta UMKM, di antaranya terdapat 45 juta pelaku di segmen ultra mikro yang membutuhkan penguatan permodalan (Sidik, 2022).

BMT merupakan entitas bisnis yang mempunyai badan hukum sebagai koperasi, dan harus patuh pada aturan-aturan tentang perkoperasian. Koperasi merupakan badan usaha yang beranggotakan orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya sesuai prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi masyarakat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Sedangkan *baitul mal wat tamwil* adalah lembaga usaha simpan pinjam dengan pola syariah. Keberadaan BMT di Indonesia memberikan solusi bagi kelompok ekonomi masyarakat yang benar-benar membutuhkan dana bagi pengembangan usaha atau untuk memulai usaha (Fathoni, 2018:412).

Pemberdayaan ekonomi adalah upaya untuk meningkatkan kemampuan atau potensi ekonomi masyarakat sehingga dapat meningkatkan produktivitas. Produktivitas yang dilakukan oleh masyarakat dapat menciptakan pertumbuhan nilai ekonomi. Untuk meningkatkan ekonomi masyarakat bisa dilakukan dengan cara melahirkan wirausahawan baru. Lahirnya wirausahawan ini menunjukkan adanya kemandirian masyarakat (Kurniawan, 2021:33). Sejalan dengan hal tersebut, sebagaimana penelitian yang dilakukan oleh Amratul Mona Khairi (2020) berjudul “Peran Baitul Mal Wat Tamwil (BMT) Taman Indah dalam Memberdayakan Ekonomi Masyarakat di Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran BMT Taman Indah dalam memberdayakan ekonomi masyarakat Kecamatan Baitussalam, Aceh Besar, berhasil membantu nasabah dalam mengembangkan dan meningkatkan usaha ekonomi masyarakat dengan cara memberikan pembiayaan dengan mekanisme yang mudah.

Penelitian Muhammad Ibnu Mubarak (2019) Berjudul “Peran BMT Sumber Mulia dalam Upaya Pemberdayaan Ekonomi Kreatif di Pasar Kriya Lopait Tuntang Kabupaten Semarang”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa BMT Sumber Mulia berhasil memberdayakan para pelaku ekonomi kreatif dengan cara melakukan memberikan pembiayaan. Tidak hanya itu saja. Akan tetapi BMT Sumber Mulia juga melakukan pendampingan, pembinaan, penyuluhan, dan pengawasan terhadap pelaku usaha ekonomi kreatif yang melakukan pembiayaan.

Penelitian Anis Fadhilatul Mauludiyah (2019) Peran Baitul Maal Wat Tamwil dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Anggota pada BMT Maslahah Kantor Cabang Wagir Kab. Malang. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran BMT Maslahah Wangir memberikan produktivitas pinjaman modal usaha dan tabungan. Hal ini membantu dalam meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan ekonomi anggota dan masyarakat.

Berdasarkan hasil dari beberapa penelitian tersebut, menunjukkan bahwa hadirnya BMT di tengah masyarakat dapat memberikan kontribusi positif, khususnya untuk meningkatkan kesejahteraan melalui pemberdayaan dan permodalan ekonomi.

BMT NU Cabang Grujugan merupakan salah satu BMT NU yang berada di Kabupaten Bondowoso yang berbadan hukum koperasi. BMT NU Cabang Grujugan memiliki empat kegiatan yaitu memberikan pembiayaan, tabungan, layanan (isi pulsa, paket data, token listrik) dan *maal* (Infak dan sedekah). Dari empat kegiatan BMT NU Cabang Grujugan tersebut dapat membantu masyarakat dalam mengatasi permasalahan ekonomi dan membantu masyarakat dalam bertransaksi kebutuhan sehari-hari. BMT NU Cabang Grujugan menawarkan produk yang dapat diterima dengan baik oleh masyarakat sekitar. Selain memberikan pelayanan yang dibutuhkan oleh masyarakat, BMT NU juga memberikan kemudahan dalam mengakses produk yang ditawarkan.

Adapun yang menjadi daya tarik masyarakat untuk menjadi nasabah di BMT NU Cabang Grujugan karena BMT NU Cabang Grujugan memiliki program kerja yaitu pemberdayaan ekonomi masyarakat. Salah satu program kerja BMT NU Cabang Grujugan diantaranya: program bina usaha mitra/nasabah yang mengambil pembiayaan di BMT NU Cabang Grujugan yang bertujuan untuk membantu nasabah dalam mengembangkan usaha dengan cara memberikan tambahan modal, wawasan atau edukasi, dan pelatihan pemasaran.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka peneliti tertarik untuk mengetahui lebih mendalam terkait:

- a) Bagaimana program pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh BMT NU Cabang Grujugan?
- b) Bagaimana perspektif nasabah dan masyarakat terhadap peran BMT NU Cabang Grujugan dalam memberdayakan ekonomi masyarakat di Kecamatan Grujugan?

Masih berkesinambungan dengan rumusan masalah, bahwa penelitian ini bertujuan sebagai berikut :

- a) Untuk mengetahui program pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh BMT NU Cabang Grujugan.
- b) Mengetahui perspektif nasabah dan masyarakat terhadap peran BMT NU Cabang Grujugan dalam memberdayakan ekonomi masyarakat di Kecamatan Grujugan.

Dengan bersandar pada uraian latar belakang tersebut, harapannya penulis dapat memberikan sumbangan khazanah keilmuan khususnya yang berkesinambungan dengan tema-tema ekonomi Islam. Selain itu,

penulis juga berharap hadirnya tulisan ini mampu menjadi stimulus masyarakat untuk lebih memahami dan memanfaatkan secara maksimal hadirnya BMT di tengah masyarakat khususnya masyarakat Grujungan Bondowoso.

TINJAUAN PUSTAKA

Peran

Secara definitif peran dalam “Kamus Besar Bahasa Indonesia” berarti istilah yang disematkan dalam sebuah lakon film, tukang lawak, atau mempunyai sesuatu yang berkonotasi pada suatu fungsi tertentu yang didasari sebuah harapan terhadap individu, atau kelompok ditengah masyarakat. (Fitria, 2019:2309).

Peran merupakan implikasi yang memiliki pengaruh dalam sebuah komunikasi ataupun hubungan sosial yang dilakukan oleh individu atau kelompok, yang di dalamnya diatur hak, wewenang dan kewajiban berdasarkan status yang disandangnya. (Lantaeda, 2017:2). Dalam konteks ini, Soekonto berpandangan bahwa membincang peran maka ada beberapa poin yang melingkupi, yaitu:

- a. Norma-norma yang berkesinambungan dengan daerah ataupun posisi seseorang di dalam suatu masyarakat tertentu.
- b. Sebuah konsep wewenang yang dapat dijalankan oleh kelompok ataupun perorangan sebagai organisasi di tengah masyarakat.
- c. Sebuah tatanan perilaku yang dianggap memiliki nilai tertentu terhadap sebuah struktur masyarakat (Pratama, 2019:22)

Selain itu, Soekanto juga membagi peran menjadi tiga bagian, yaitu:

a. Peran Aktif

Yaitu sebuah peran yang telah diberikan kepada sebuah anggota kelompok untuk mampu melakukan sesuatu yang berdampak baik kepada sebuah organisasi. Misalnya peran ini diberikan kepada sebuah anggota kelompok tertentu.

b. Peran Partisipatif

Peran ini dapat dideskripsikan dengan adanya kontribusi dari sebuah anggota kelompok baik secara material ataupun non material sebagai tanggung jawab menjadi bagian dari kelompok tersebut.

c. Peran Pasif

Yaitu memberikan batasan atau penundaan fungsi dari sebuah organ tertentu yang bertujuan untuk memberi kesempatan pada fungsi organ lainnya (Lantaeda,2017: 2).

Dari penjelasan di atas kita bisa memahami bahwa peran merupakan orang atau organisasi yang mempunyai posisi di dalam masyarakat baik berupa pemberian pelayanan, dan lain sebagainya. Sebagian peran yang diharapkan dan dibutuhkan masyarakat yaitu *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT).

BMT

BMT adalah lembaga Keuangan Mikro (LKM) yang berbasis syariah. BMT lahir dengan menggabungkan dua konsep kelembagaan, pada satu aktivitas kelembagaan. Konsep *baitul maal*, secara genealogis berasal dari anasir masyarakat muslim dalam pengelolaan serta pendistribusian dana zakat, infak dan sedekah (ZIS). Kemudian, konsep asal *baitut tamwil* murni lahir dan bertransformasi kepada bisnis produktif. Agar menghasilkan sebuah laba melalui sektor mikro atau dengan segmentasi masyarakat kalangan menengah ke bawah (Dewi, 2017: 96).

BMT artinya sebuah lembaga keuangan mikro syariah yang dioperasikan menggunakan sebuah konsep bagi hasil berdasarkan prinsip syariah. Caranya dengan menciptakan bisnis mikro syariah, yang memiliki tujuan mengangkat harkat, derajat dan menekankan atensi pada kaum fakir miskin serta golongan orang-orang yang tidak mampu. Hal ini didasari menggunakan konsep keadilan serta keselarasan dengan hukum syariah (Harahap, 2020: 26).

Dari berbagai pengertian BMT di atas, penulis menyimpulkan bahwa BMT merupakan lembaga komersial yang memiliki orientasi sosial-bisnis dan dapat diidentifikasi dari Bank Syariah atau sebagai lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang beroperasi seperti halnya Bank atau Koperasi yang mengedepankan keadilan dan kemakmuran dengan berpegang teguh pada prinsip syariah.

Dasar Hukum BMT

1. Berdasarkan Al- Qur'an QS. Al Baqarah: 276-277

يَمَحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرِي الصَّدَقَاتِ ۗ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَتِيمٍ ۚ ۲۷۶ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ
وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ۚ ۲۷۷

Artinya: “Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran, dan selalu berbuat dosa. Sesungguhnya, orang-orang beriman, mengerjakan amal saleh, mendirikan sholat, dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi tuhan. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati”.

Berdasarkan ayat tersebut, kita bisa memahami bahwa Allah memberikan peringatan pada umat insan bahwa hasil usaha melalui riba akan dimusnahkan, serta Allah SWT akan menyuburkan bagi siapa yang berinfak (Basri, 2018:179). Oleh karena itu, transaksi ekonomi harus berjalan dengan baik untuk menyejahterakan rakyat tanpa merugikan salah satu pihak.

2. Berdasarkan Hadist

مَا أَحَدٌ أَكْثَرَ مِنَ الرِّبَا إِلَّا كَانَ عَاقِبَةُ أَمْرِهِ إِلَىٰ قِلَّةٍ

Artinya: “Dari Ibnu Mas’ud dari Nabi SAW, beliau bersabda: “Tidaklah seseorang yang memperbanyak riba, melainkan akhir perkaranya akan merugi” (HR. Ibnu Majah, No. 2270).

Berdasarkan hadis tersebut, kita bisa memahami bahwa seseorang yang melakukan riba akan berakhir merugi baik di dunia maupun di akhirat (Al Parisi, 2018:26). Oleh karena itu, transaksi ekonomi antara nasabah dan bank syariah atau koperasi syariah harus menciptakan kesejahteraan sosial bagi masyarakat.

3. Berdasarkan Undang-undang

UU NO. 1 Tahun 2013 pasal 39 tentang Lembaga Keuangan Mikro: “Pada saat Undang-undang ini mulai berlaku, Bank Desa, Lumbung Desa, Bank Pasar, Bank Pegawai, Badan Kredit Desa (BKD), Badan Kredit Kecamatan (BKK), Kredit Usaha Rakyat Kecil (KURK), Lembaga Perkreditan Kecamatan (LPK), Bank Karya Produksi Desa (BKPD), Badan Usaha Kredit Pedesaan (BUKP), Baitul Mal wat Tamwil (BMT), Baitul Tamwil Muhammadiyah (BTM), dan/atau lembaga-lembaga lainnya yang dipersamakan dengan itu tetap dapat beroperasi sampai dengan 1 (satu) tahun terhitung sejak Undang-undang ini berlaku”.

Kelahiran Undang-undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro memberikan regulasi baru terhadap LKMS yang beradab hukum koperasi (Amin,2019:84). Lembaga keuangan mikro memiliki dua badan hukum yaitu Perseroan Terbatas (PT) yang berlandaskan pada Undang-undang N0 40 Tahun 2007 dan berbadan hukum koperasi yang mengacu pada Undang- Undang No. 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian.

Berdasarkan UU diatas, koperasi ialah wadah yang tidak dapat berdiri atau dijalankan oleh perorangan. Dengan tujuan yang ingin dicapai ialah kemakmuran dan keadilan terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui usaha bersama melalui sistem kekeluargaan. BMT yang dimaksud di sini berlandaskan pada Undang- Undang No. 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian.

Produk BMT

Layaknya lembaga Keuangan umum Syariah ataupun lembaga keuangan konvensional yang mempunyai layanan jasa. BMT pula memiliki beberapa layanan jasa yang terbagi ke dalam produk penghimpunan serta penyaluran dana. berdasarkan Fathoni (2018:412) Produk yang ditawarkan oleh BMT sebagai berikut;

1. Produk penghimpunan dana

a. *Wadi'ah*

Wadi'ah merupakan akad yang secara substantif dilakukan dengan memberikan titipan dana kepada pihak pengelola, yang selanjutnya kelak akan mendapatkan keuntungan (kompensasi) dari hasil pengelolaan dana sebelumnya.

b. *Mudharabah*

Mudharabah ialah akad yang dilakukan di antara pemilik modal dan pihak pengelola yang nantinya mendapat keuntungan dari bagi hasil laba usaha yang telah dijalankan oleh pengelola.

2. Produk penyaluran dana

a. Pembiayaan dengan prinsip jual-beli.

Prinsip ini dilaksanakan dengan cara perpindahan hak milik barang atau benda (*transfer of property*). Besaran laba tergantung pada harga yang telah disepakati di awal perjanjian. Dalam hal ini, Pembiayaan dalam prinsip jual-beli menurut Fathoni (2018:412) pada forum keuangan syariah dapat dibedakan menjadi berikut:

1) Pembiayaan *murabahah*

Murabahah (*al-bai' bi tsaman ajil*) secara etimologi, diksi tersebut bersumber dari istilah *ribhu* (keuntungan). Secara terminologi, *Murabahah* adalah akad pembiayaan oleh lembaga keuangan atau perorangan kepada pihak lainya untuk dilakukan pembelian barang tertentu sesuai dengan aturan tertentu.

2) Pembiayaan *salam*

Diksi *Salam* merupakan bentuk masdar yang diderivasi dari kata *aslama* yang berarti mengedepankan modal. Secara etimologi, *salam* dikonotasikan dengan *salaf* (pinjaman tanpa bunga). kata *salam* dipergunakan oleh penduduk Hijaz, sedangkan istilah *salaf* dipergunakan oleh penduduk Irak. Secara terminologi, *salam* bermakna jual beli barang di mana modal (*ra's al-mâl*) dibayar di muka atau di depan akan tetapi barang akan ditangguhkan dalam tempo tertentu. (Fathoni, 2018:412).

3) *Bai' al-Istishna*

Bai' al-Istishna bermakna kontrak jual beli yang dilakukan dengan cara memesan barang dengan spesifikasi barang tertentu. *Istishna'* juga memiliki konotasi transaksi yang dilakukan dengan cara pembeli memesan suatu barang kepada produsen dalam tempo dan karakter barang tertentu (Fathoni, 2018:412).

b. Pembiayaan menggunakan prinsip sewa/ijarah

Ijarah artinya akad yang dilakukan dengan cara barang disewakan ke orang lain untuk dimanfaatkan nilainya dan penyewa membayarnya kepada pihak yang menyewakan sebagai membalas jasa/*ujroh* (Fathoni, 2018:412).

c. Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil

1) Pembiayaan *Musarakah*

Musarakah yaitu model akad ini sering disebut sebagai investasi. Dalam praktisnya, lembaga keuangan berposisi sebagai mitra kerja yang bertindak sebagai pemodal untuk diberikan kepada pengelola. Selanjutnya, keuntungan *musarakah* dilakukan dengan prinsip bagi hasil sesuai proporsi yang setara. Rasio keuntungan yang diberikan adalah 50% : 50 %, atau sesuai kesepakatan yang telah diatur (Fathoni, 2018:412).

2) Pembiayaan *Mudharabah*

Mudharabah bermakna permodalan bagi kegiatan usaha untuk masyarakat namun defisit modal. Dalam hal ini, lembaga keuangan syariah menjadi *shohibul maal* (pemilik modal) memberikan pinjaman modal usaha di mana masyarakat (*mudharib*) selanjutnya diberikan tanggung jawab untuk mengelola. Rasio laba misalnya 30%:70%, 35%:65% atau 40%:60%. Namun hal tersebut tergantung kesepakatan antara lembaga keuangan syariah dengan nasabah. Apabila kelak terjadi kerugian, maka beban ditanggung secara bersama dan seimbang baik nasabah maupun pemodal (Fathoni, 2018:412).

Peran BMT

BMT memiliki peran sebagai berikut:

1. Melakukan identifikasi, mobilisasi, *supporting system*, mendorong, dan melakukan program progresif terhadap anggota, kelompok pedagang, maupun masyarakat sekitar.

2. Meningkatkan kapasitas nilai SDI (Sumber Daya Insani) sehingga berimplikasi pada religiositas islami dan profesional seluruh komponen perusahaan.
3. Menghimpun serta memobilisasi potensi masyarakat yang nantinya berefek pada kesejahteraannya secara mandiri.
4. sebagai instrumen keuangan (*financial intermediary*) di antara *shahibul maal* dengan duafa (golongan miskin) menjadi *mudharib*, terutama buat dana-dana sosial seperti zakat, infak, sedekah, wakaf, serta bantuan gratis (Fitria, 2019:2311).

Definisi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

Pemberdayaan (*empowerment*) berasal dari kata daya (*power*) yang memiliki arti kekuatan atau kemampuan. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pemberdayaan merupakan suatu proses, cara, perbuatan memberdayakan. namun secara umum, pemberdayaan artinya suatu proses pada menyampaikan daya (*power*) untuk suatu komunitas atau sekelompok rakyat yang bertindak dalam mengatasi konflik, taraf hidup dan kesejahteraan hidupnya (Sany, 2019: 34).

Tujuan pemberdayaan masyarakat yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui suatu potensi yang dimiliki agar dapat meningkatkan kualitas hidup yang lebih baik melalui swadaya. Tidak hanya itu saja pemberdayaan masyarakat juga memiliki tujuan untuk melahirkan masyarakat yang memiliki kemandirian dengan menciptakan kondisi yang memungkinkan masyarakat tersebut dapat mengembangkan dan memanfaatkan potensi yang ada sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan melepaskan diri dari ketergantungan dan keterbelakangan (Afriyani, 2017: 30).

Pemberdayaan ekonomi ialah upaya untuk mendorong, memotivasi, serta membangkitkan kesadaran masyarakat akan adanya potensi yang dimilikinya dan upaya untuk mengembangkannya, merupakan upaya mendorong akselerasi perubahan struktur ekonomi rakyat pada perekonomian nasional. Perubahan struktur ini mencakup proses perubahan dari ekonomi tradisional ke ekonomi modern, dari ekonomi lemah ke ekonomi tangguh (Afriyani, 2017:23).

Dari uraian di atas jelas bahwa pemberdayaan ekonomi pada dasarnya menyangkut lapisan masyarakat paling bawah yang dinilai kurang mampu, sehingga perlu adanya pewujudan bantuan agar tingkat hidup masyarakat dapat semakin tinggi.

a. Konsep Pemberdayaan Masyarakat

Subjek utama asal pemberdayaan masyarakat ialah masyarakat itu sendiri. Oleh karenanya, pemberdayaan masyarakat disebut sukses apabila masyarakat terlibat langsung dalam proses *planning-evaluating* dan juga muara asal pemberdayaan warga tadi bisa dirasakan pengaruh positifnya pada tengah warga dan indikator disebut berdaya ialah apabila masyarakat bisa memitigasi risiko, merencanakan serta mencanangkan solusinya secara mandiri (Afriyani, 2017:28).

Konsep pemberdayaan bisa dilihat asal 3 sisi, yaitu:

1. Pemberdayaan dalam konteks mengonstruksi iklim yang progresif dan positif;
2. Pemberdayaan dalam konteks untuk memperkuat sektor penting di tengah masyarakat. seperti peningkatan mutu kesehatan, pendidikan serta juga ekonomi seperti infrastruktur, akses modal, teknologi, pasar dan lapangan kerja;
3. Pemberdayaan ekonomi yaitu dengan cara membangun produk lokal, membuka segmentasi pasar yang luas, membentuk kemitraan yang sehat dan memitigasi persaingan yang tidak sehat.

Inti dari pemberdayaan masyarakat adalah usaha untuk meningkatkan kesadaran masyarakat serta terlibat aktif dalam pembangunan sarana dan prasarana di lingkungan wilayahnya. Selain itu, konsep pemberdayaan intinya artinya membangun harmonisasi fungsi dari struktur sosial baik pada birokrasi politik ataupun lembaga warga yang mempunyai fungsi penting, baik dalam tataran regional maupun nasional. Fungsi harmonisasi fungsi tadi ialah untuk membentuk keberadaan serta keadilan insan pada tengah kehidupan masyarakat.

sementara itu, proses pemberdayaan masyarakat harus melalui beberapa tahap, antara lain:

1. Tahap penyadaran

Pada tahap ini fasilitator membuka pencerahan masyarakat melalui fakta sosial dan kesenjangan yang terjadi. Selanjutnya fasilitator memberi sugesti kepada peserta melalui motivasi dan semangat. Fasilitator kemudian mengutarakan beragam potensi di tengah masyarakat yang bisa dimanfaatkan dan bisa dijadikan solusi permasalahan sosial tadi. Dan berbarengan dengan hal tersebut, rakyat mendapati kesadaran akan pentingnya keterampilan dan pengetahuan untuk mengelola potensi tersebut;

2. Tahap pembinaan

Setelah masyarakat sadar akan kebutuhan, keterampilan dan pengetahuan tertentu, selanjutnya fasilitator akan memberikan pendampingan serta pelatihan terhadap masyarakat pada konteks tersebut, fasilitator membuka ruang seminar, diskusi serta pelatihan guna mencukupi segala kebutuhan masyarakat tersebut, kegiatan tersebut bertujuan agar masyarakat memiliki bekal keterampilan dan kompetensi tertentu supaya nantinya dapat dipergunakan untuk mengelola potensi aset alam atau infrastruktur di sekitarnya. Serta sejalan dengan hal tersebut dapat menaikkan kemampuan otonomi dari daerah tersebut;

3. Tahap kemandirian.

Tahap terakhir dari proses pemberdayaan masyarakat ialah membantu masyarakat untuk melakukan pengorganisasian secara mandiri (*self organizing*). Pada proses ini, masyarakat diberikan stimulus berupa arahan pembentukan struktur, pembagian tugas dan wewenang serta menentukan arah tujuan yang ingin dicapai. Pada konteks ini, fasilitator hanya bertindak sebagai pengawas yang bersifat non partisipan dan tidak lagi terlibat dalam gerakan. Pada tahap ini, masyarakat bebas merumuskan arah kebijakan dan gerakannya secara mandiri (Afriyani, 2017:28).

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan data primer dan sekunder. Jenis penelitian yang dipakai adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan *Snowball sampling*. Dalam hal ini, peneliti akan melakukan tinjauan langsung ke lapangan, Observasi, Wawancara kepada kepala cabang BMT NU Cabang Grujugan, bagian pembiayaan-tabungan, nasabah, masyarakat yang menerima infak dan sedekah dari BMT NU Cabang Grujugan serta Dokumentasi terhadap Peran BMT NU melalui program pemberdayaan ekonomi masyarakat, perspektif nasabah dan masyarakat terhadap peran BMT NU Cabang Grujugan dalam memberdayakan ekonomi masyarakat yang dilaksanakan terhadap penelitian ini agar dapat menjawab seluruh rumusan masalah ialah data yang diperoleh dari hasil observasi serta wawancara terhadap informan yang bersangkutan di BMT NU Cabang Grujugan dengan waktu penelitian kurang lebih 3 bulan. Lokasi penelitian berada di Kantor BMT NU Cabang Grujugan yang berada di Jl. Raya Jember, utara sungai sebelah Kantor MWC NU Kecamatan Grujugan, Desa Taman, Kecamatan Grujugan, Kabupaten Bondowoso, provinsi Jawa Timur. Peneliti memilih BMT NU Cabang Grujugan sebagai lokasi penelitian karena BMT NU cabang Grujugan memiliki sarana dan prasarana yang lengkap untuk mendukung penelitian ini. Analisis data menggunakan Model Miles and Huberman (Sugiyono, 2018: 334) yang terdiri dari reduksi data, *display data*, dan kesimpulan/verifikasi Data. Tahapan uji validasi data meliputi: uji *credibility*, uji *transferability*, uji *dependability*, dan uji *confirmability*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat di BMT NU Cabang Grujugan

Setelah melakukan wawancara dengan 3 informan yang terdiri dari kepala cabang, bagian pembiayaan dan bagian tabungan BMT NU Cabang Grujugan, diperoleh hasil wawancara terkait program pemberdayaan yang ada di BMT NU Cabang Grujugan yaitu: program pemberdayaan terhadap nasabah yang mengambil pembiayaan dan pemberdayaan masyarakat sekitar melalui penyaluran dana sosial.

a. Program Pemberdayaan nasabah melalui pembiayaan dan tabungan.

Pada BMT NU Cabang Grujugan terdapat 4 jenis pembiayaan yang dapat memberdayakan masyarakat yang terdiri dari pembiayaan dengan menggunakan akad *al-qardul hasan* yaitu jenis pembiayaan Lasisma (layanan pembiayaan berbasis jamaah), *murabahah* dan *bai' bitsamanil ajil*, *mudharabah* dan *musyarakah*,

gadai/*rahn*. Untuk mengambil pembiayaan di BMT NU Cabang Grujugan nasabah perlu menjadi anggota BMT NU terlebih dahulu caranya dengan memiliki tabungan SIAGA (simpanan Anggota).

b. Program pemberdayaan masyarakat melalui pengumpulan dan penyaluran dana sosial (infak dan sedekah).

Untuk penyaluran dana sosial yang dilakukan oleh BMT NU Cabang Grujugan terdapat 2 program yaitu : MARI BINA UMMAT KAMI dan SENYUM CINTA. Untuk program MARI BINA UMMAT KAMI terdiri dari program masjid berseri, bina usaha duaifa, umat sehat dan kampung berseri. Sedangkan program SENYUM CINTA terdiri dari senyum kaum duaifa, senyum anak yatim, cinta guru ngaji, dan cinta siswa berprestasi.

Berdasarkan hasil temuan dari yang peneliti lakukan di lapangan melalui wawancara dengan pihak BMT NU Cabang Grujugan, terdapat beberapa Tahapan pemberdayaan ekonomi masyarakat yang telah dilakukan untuk mendukung terealisasinya program pemberdayaan masyarakat. Adapun tahapan yang dilakukan yaitu dengan tiga model pembiayaan:

a. Model pemberdayaan individu

Model pemberdayaan individu adalah kegiatan yang dilakukan oleh sebuah lembaga tertentu untuk mengurangi ketidakberdayaan seorang individu atau dengan kata lain berupaya menjadikan individu tersebut lebih bernilai. Pola pemberdayaan individu dapat dilakukan dengan berbagai cara, yang salah satunya adalah membangun kemitraan.

Saat ini BMT NU Cabang Grujugan telah melakukan berbagai kegiatan dalam menyalurkan dana sosial seperti memberikan bantuan sembako kepada lansia janda kurang mampu, bantuan sepatu untuk anak sekolah yang tidak mampu, bantuan masjid yang sedang melakukan renovasi berupa bantuan pasir dan semen, dan bantuan uang tunai untuk membantu kaum duaifa yang memiliki usaha. Setelah melakukan pemberdayaan individu pihak BMT NU Cabang Grujugan melakukan evaluasi untuk mengetahui perkembangan usaha nasabah dan masyarakat penerima dana sosial (infak dan sedekah).

b. Pemberdayaan model kelompok

Selain melakukan pemberdayaan berbasis personalia atau individu, BMT NU Cabang Grujugan juga melakukan program pemberdayaan berbasis kelompok. Pemberdayaan berbasis kelompok tersebut pemberdayaan yang melibatkan orang banyak sebagai partisipan. Program lain yang memiliki implikasi terhadap pemberdayaan kelompok adalah program pembiayaan berbasis jamaah yang kemudian disebut Lasisma. Pembiayaan Lasisma (Layanan Berbasis Jamaah) merupakan layanan pinjaman atau pembiayaan tanpa jaminan dan menggunakan akad *Qardhul Hasan* bagi anggota yang memiliki usaha dan berpenghasilan rendah dengan membentuk kelompok

Perkembangan usaha yang dijalankan oleh kelompok pembiayaan ini bertujuan terhadap kenaikan nominal pembiayaan yang selanjutnya. Apabila kelompok pembiayaan ini memiliki *branding* yang baik maka pembiayaan selanjutnya akan menentukan kenaikan nominal pembiayaannya.

c. Pemberdayaan model lingkungan

Pemberdayaan lingkungan berarti mengoperasikan potensi lingkungan sekitar untuk di rubah sesuai dengan cita-cita bersama atau setidaknya menjadi lebih baik dari sebelumnya. BMT NU Cabang Grujugan turut andil dalam melakukan pelestarian lingkungan yang ada di sekitar BMT NU Cabang Grujugan dengan menggandeng masyarakat sekitar Kecamatan Grujugan. Seperti melakukan pelestarian Napak Tilas Damar Wulan yang berada di Desa Patirana Kecamatan Grujugan yang saat ini sudah menjadi objek wisata. Kegiatan bersih-bersih dan pembangunan atau renovasi objek wisata yang dilakukan oleh BMT NU Cabang Grujugan dan masyarakat membuahkan hasil yang positif. Hal ini menyebabkan pertumbuhan ekonomi masyarakat yang ada disekitar objek wisata meningkat. Masyarakat yang berada di sekitar Napak Tilas Damar Wulan di Desa Patirana kini berbondong-bondong membuka usaha berjualan seperti membuka warung makanan dan minuman untuk memfasilitasi pengunjung yang datang ke lokasi wisata tersebut. Selain membantu melestarikan, dan mempromosikan objek wisata tersebut pihak BMT NU cabang Grujugan juga memberikan pembiayaan kepada masyarakat di desa patirana yang ingin membuka usaha di sekitar objek wisata tapi memiliki kekurangan modal.

Tahapan pemberdayaan melalui tiga model yang dilakukan oleh BMT NU Cabang Grujugan sesuai dengan upaya pemberdayaan menurut Soebianto (2013) yang meliputi 3 hal yaitu : Bina manusia atau pemberdayaan terhadap masyarakat yang tidak mampu, Bina Usaha atau pemberdayaan terhadap nasabah yang melakukan pembiayaan di BMT NU Cabang Grujugan baik pembiayaan individu maupun pembiayaan kelompok dan terdapat bina lingkungan dengan cara melakukan pelestarian bahan baku dan keberlangsungan lingkungan yang lebih baik.

Perspektif Nasabah dan Masyarakat terhadap Peran BMT NU Cabang Grujugan dalam Memberdayakan Ekonomi Masyarakat.

Berdasarkan hasil temuan peneliti yang mengacu pada hasil wawancara dari beberapa sumber. Maka dapat ditarik kesimpulan terkait perspektif nasabah dan masyarakat penerima dana sosial.

a. Perspektif Nasabah

1. Mekanisme pembiayaan di BMT NU Cabang Grujugan

Berdasarkan hasil wawancara dengan nasabah, Mekanisme pembiayaan yang diberikan BMT NU Cabang Grujugan cukup mudah. Mayoritas nasabah mengatakan bahwa persyaratan untuk melakukan pembiayaan hanya dengan mengisi formulir keanggotaan dan pembiayaan, memenuhi persyaratan dengan menunjukkan identitas seperti foto copy KK dan KTP.

Mekanisme pembiayaan yang mudah yang ditawarkan oleh BMT NU cabang grujugan ini sesuai dengan peran BMT NU menurut Pratama (2019) dengan memberikan pembiayaan dengan mekanisme yang mudah dan cepat akan menjauhkan masyarakat dari praktik pinjaman rentenir.

2. Pelayanan petugas BMT NU Cabang Grujugan

Berdasarkan hasil wawancara dengan nasabah, mayoritas nasabah mengatakan bahwa pelayanan yang diberikan oleh BMT NU Cabang Grujugan baik. Peneliti menyimpulkan dari hasil wawancara dengan beberapa nasabah petugas BMT NU Cabang Grujugan memiliki sifat yang baik, sopan, ramah, dan dapat diajak berdiskusi saat melayani nasabah. Tidak hanya itu saja saat memberikan penjelasan terkait pembiayaan penjelasannya tidak membingungkan nasabah.

Hal ini sesuai dengan pendapat Djazuli (Melina, 2020), bahwa BMT NU memiliki ciri khas yaitu petugas BMT NU Cabang Grujugan berperan aktif, dinamis, dan produktif, bergerak di lapangan dan ada yang berada di kantor serta mengadakan forum silaturahmi dengan nasabah untuk melakukan pengajian rutin sekaligus membahas progres kemajuan usaha nasabah secara profesional dan islami.

3. Sistem pengembalian di BMT NU Cabang Grujugan

Berdasarkan hasil wawancara dengan nasabah, untuk sistem pengembaliannya disesuaikan dengan kemampuan mereka dalam membayar angsuran. Pengembalian yang ditawarkan oleh BMT terdapat 3 pilihan yaitu angsuran dibayar setiap minggu, bulanan dan *cash* tempo. Namun kebanyakan nasabah melakukan angsuran setiap minggu dan bulanan. Hal ini bertujuan agar nominal angsuran mereka tidak terlalu tinggi. Kemudian nasabah juga mengatakan bahwa *ujroh* kepada pihak BMT tidak terlalu besar seperti bank harian/rentenir.

4. Dampak program pembiayaan di BMT NU Cabang Grujugan

Berdasarkan hasil wawancara dengan nasabah BMT NU Cabang Grujugan didapat temuan bahwa pembiayaan yang diberikan oleh memiliki dampak positif untuk keberlangsungan usaha nasabah. Hal ini membantu dari sisi permodalan sehingga nasabah bisa memiliki modal usaha yang lebih besar, sehingga dapat meningkatkan produktivitas penjualan dan menghasilkan laba yang maksimal. Berikut merupakan laba bulanan nasabah BMT NU Cabang Grujugan sebelum dan sesudah mendapatkan pembiayaan. Laba usaha yang dilakukan nasabah tidak bisa ditentukan per bulan. Karena usaha yang dijalankan oleh nasabah berbeda-beda. Laba usaha perancangan, pedagang, kredit baju dihitung bulanan, usaha batu-bata dihitung sekali jual, dan untuk usaha pertanian dihitung dalam sekali panen.

Tabel 1. laba nasabah sebelum dan sesudah melakukan pembiayaan

No.	Nama	Jenis usaha	Jenis pembiayaan	Sebelum	Sesudah
-----	------	-------------	------------------	---------	---------

1.	Surani	Pracangan	Lasisma	Rp. 600.000	Rp. 900.000
2.	Muwaddah	Batu-bata	Lasisma	Rp. 650.000	Rp. 1.000.000
3.	Yana	Petani tembakau	Lasisma	Rp. 4.000.000	Rp. 4.800.000
4.	H. Faisal	pedagang	Rahn/gadai	Rp. 2.000.000	Rp. 4.500.000
5.	Maryati	Kredit baju	Rahn/gadai	Rp. 2.000.000	Rp. 3.500.000
6.	Ning Farida	Petani	Rahn/gadai	Rp.8.000.000	Rp. 12.800.000
7.	Sahro	Jual Nasi	Rahn/gadai	Rp. 2.400.000	Rp. 2.800.000

Sumber: Hasil wawancara kepada nasabah BMT NU Cabang Grujugan, 2023

Catatan: Laba usaha yang dilakukan nasabah tidak bisa ditentukan per bulan. Karena usaha yang dijalankan berbeda-beda.

Berdasarkan tabel diatas didapat temuan bahwa laba dari usaha yang dijalankan nasabah mulai meningkat sedikit demi sedikit melalui pembiayaan dan pendampingan oleh BMT NU Cabang Grujugan. Peningkatan laba bulanan nasabah menunjukkan bukti keberhasilan program pembiayaan di BMT NU Cabang Grujugan terhadap usaha yang dijalankan oleh nasabah. Peningkatan laba yang terjadi pada usaha nasabah berbeda-beda sesuai dengan jenis usaha yang mereka jalankan. Seperti laba usaha yang dijalankan oleh Ibu Yana selaku petani tembakau wawancara pada tanggal 08 September 2022. Laba bulannya saat ini meningkat hanya Rp. 800.000,- hal ini disebabkan karena petani tembakau kesusahan dalam mencari pupuk dan harganya pun juga mahal. Kemudian faktor alam seperti cuaca yang tidak mendukung pertumbuhan tembakau.

5. Pelatihan dan pendampingan oleh BMT NU Cabang Grujugan

Berdasarkan hasil wawancara didapat temuan bahwa BMT NU Cabang Grujugan masih belum memberikan pelatihan-pelatihan kepada nasabah yang melakukan pembiayaan. Namun dari pihak BMT NU Cabang Grujugan tetap memberikan pelayanan yang hampir sama dengan pelatihan yaitu pendampingan kepada nasabahnya. Sebagian nasabah sudah mendapatkan pendampingan dari BMT NU Cabang Grujugan seperti mendapatkan arahan-arahan supaya dapat memaksimalkan pendapatan dan bisa menyisihkan sebagian pendapatannya untuk membayar angsuran, berdiskusi seputar perkembangan usaha dan melakukan forum silaturahmi (Forsa) secara berkala.

6. Harapan nasabah terhadap BMT NU Cabang Grujugan

Berdasarkan hasil wawancara dengan nasabah BMT NU Cabang Grujugan. Besar harapan mereka untuk kemajuan BMT NU ke depannya. Nasabah berharap agar BMT NU Cabang Grujugan semakin berkembang, semakin maju, sukses terus dan bisa membantu masyarakat yang membutuhkan tambahan modal serta menjadi penyambung kebahagiaan bagi masyarakat yang membutuhkan bantuan. Nasabah juga berharap agar BMT NU Cabang Grujugan ke depannya bisa memberikan pembiayaan dengan nominal yang lebih besar dan pencairan yang lebih cepat.

b. Perspektif Masyarakat Penerima Dana Sosial

BMT NU Cabang Grujugan menyalurkan dana sosial kepada masyarakat setiap bulan kepada penerima yang berbeda-beda yang bertujuan untuk membantu masyarakat yang membutuhkan dan berusaha untuk melakukan pemerataan pendapatan. Dalam hal ini BMT NU Cabang Grujugan telah melakukan penyaluran dana sosial terhadap masjid yang membutuhkan bantuan semen, pasir dan bahan bangunan lainnya untuk keperluan renovasi masjid, kemudian ada santunan anak yatim, bantuan sembako untuk lansia yang berstatus janda yang tidak mampu, bantuan dibidang pendidikan seperti pemberian sepatu. Namun dalam bidang pemberdayaan ekonomi masyarakat BMT NU Cabang Grujugan memberikan bantuan berupa uang tunai untuk tambahan modal. Dalam hal ini peneliti hanya membahas perspektif masyarakat penerima bantuan uang tunai sebagai bentuk pemberdayaan ekonomi masyarakat yang dilakukan oleh BMT NU Cabang Grujugan.

1. Pemanfaatan dana sosial

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti pada tanggal 27 September 2022 dan observasi di lapangan. Peneliti melakukan wawancara kepada dua informan dan mendapatkan hasil bahwa, masyarakat memanfaatkan dana sosial yang diberikan oleh BMT NU sesuai dengan tujuan penyaluran dana sosial tersebut. Masyarakat yang menerima dana sosial memanfaatkan bantuan tersebut sesuai dengan jenis usaha yang dijalankan seperti Ibu Mahmud yang memanfaatkan dana sosial untuk keperluan membeli bahan-bahan kerupuk dan Ibu Nahrawi untuk membeli keperluan untuk kemajuan usaha bubuk kopinya.

2. Dampak penyaluran dana sosial

Dampak program penyaluran dana sosial sama halnya dengan dampak program pembiayaan yang diberikan BMT NU Cabang Grujugan kepada nasabah yakni berdampak positif. Adanya penyaluran dana sosial dapat membantu masyarakat dalam menambah modal usaha. Namun dalam hal ini masyarakat penerima dana sosial tidak perlu mengembalikan dana sosial yang diberikan oleh pihak BMT. Kemudian secara tidak langsung penerima dana sosial merasakan dampak tersebut karena usaha yang dijalankan memiliki pertambahan laba dan usaha yang dijalankan berkembang.

3. Pelatihan dan pendampingan dari BMT NU Cabang Grujugan

BMT NU Cabang Grujugan dalam penyaluran bantuan dana sosial kepada masyarakat sudah disalurkan secara baik kepada masyarakat yang membutuhkan sesuai dengan porsinya masing-masing. BMT NU Cabang Grujugan masih belum memberikan pelatihan kepada masyarakat penerima dana sosial, namun BMT NU Cabang Grujugan tetap berusaha memberikan yang terbaik kepada masyarakat penerima dana sosial melalui pendampingan yang dibalut dengan kunjungan untuk tetap menyambung silaturahmi dan memantau perkembangan usaha yang dijalankan oleh masyarakat.

4. Harapan masyarakat terhadap BMT NU Cabang Grujugan

Masyarakat memiliki harapan yang cukup besar. Mereka berharap agar BMT NU semakin maju, semakin berjaya, terus menebar manfaat untuk orang lain dan terus memberikan bantuan-bantuan lainnya kepada masyarakat yang membutuhkan.

c. Peran BMT NU Cabang Grujugan

Berdasarkan hasil temuan dari yang peneliti dapat melalui hasil wawancara dengan menggunakan indikator peran sebagai pedoman untuk mengetahui peran BMT NU Cabang Grujugan maka diperoleh:

1. BMT NU Cabang Grujugan berperan dalam menjalankan kegiatan operasionalnya sesuai dengan prinsip syariah. Yang dimaksud disini adalah BMT NU Cabang Grujugan setiap melakukan kegiatan operasional seperti pembiayaan dan tabungan menggunakan prinsip syariah. Sebelum nasabah melakukan pembiayaan atau melakukan tabungan, pihak BMT NU Cabang Grujugan selaku yang bertugas akan menjelaskan kepada calon nasabah apa saja produk dan akad-akad yang ada di BMT NU Cabang Grujugan. Sehingga calon nasabah memiliki pandangan terkait produk dan akad mana yang akan digunakan dalam melakukan pembiayaan dan memilih jenis tabungan.
2. BMT NU Cabang Grujugan dalam menjauhkan masyarakat dari praktik ekonomi non islami dan praktik pinjaman rentenir BMT NU Cabang Grujugan dalam hal ini berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan pembiayaan kepada masyarakat desa yang rawan memilih pembiayaan di bank harian atau rentenir sebagai solusi dalam memberikan pembiayaan yang cepat. Untuk itu BMT NU Cabang Grujugan memaksimalkan perannya untuk menjauhkan masyarakat dari praktik rentenir melalui pembiayaan yang mudah, cepat dan tanpa jaminan serta pembiayaan bisa dilakukan di rumah nasabah langsung/jemput bola. Selain itu BMT NU Cabang Grujugan juga memberikan pembiayaan dengan *ujroh* atau upah yang sedikit sehingga tidak memberatkan nasabah dan melakukan angsuran. Hal ini tentunya berbeda sekali dengan bunga yang ditawarkan oleh bank harian atau pembiayaan rentenir.
3. BMT NU Cabang Grujugan berperan dalam berkontribusi menyediakan permodalan dengan mekanisme yang mudah dan pembinaan pendampingan usaha yang dimaksud dalam hal ini BMT NU Cabang Grujugan berperan tinggi dalam menyediakan permodalan bagi masyarakat kalangan menengah ke bawah. Penyediaan modal ini juga didukung dengan mekanisme yang mudah untuk mengurangi praktik bank harian/ pembiayaan rentenir yang ada di pedesaan. Selain itu BMT NU Cabang Grujugan juga memberikan pendampingan pembinaan kepada nasabah yang melakukan pembiayaan, melalui

pertemuan Forum Silaturahmi Anggota (FORSA) yang dilaksanakan secara rutin 1 minggu 1 kali untuk memantau perkembangan pembiayaan nasabah. Selain itu pendampingan juga dilakukan secara kondisional bisa melalui via telepon atau rumah ke rumah saat petugas BMT NU Cabang Grujugan melakukan penagihan angsuran.

4. BMT NU Cabang Grujugan berperan sebagai perantara antara *shahibul maal* dengan *duaafa/mudharib* dalam hal mengumpulkan dan menyalurkan dana sosial (infak dan sedekah). Peran BMT NU cabang Grujugan yang sangat tinggi ini dibuktikan dari pengumpulan dana sosial yang dilakukan setiap hari oleh petugas BMT NU Cabang Grujugan melalui penawaran kepada nasabah BMT NU Cabang Grujugan dan penempatan kotak koin di toko-toko. Sehingga setiap akhir bulan atau awal bulan BMT NU Cabang Grujugan melakukan penyaluran dana sosial kepada masyarakat sekitar BMT NU Cabang Grujugan.

Berdasarkan temuan peneliti diatas tentang peran BMT NU Cabang Grujugan peneliti menyimpulkan bahwa BMT NU Cabang Grujugan berperan sangat tinggi dalam memberdayakan ekonomi masyarakat di kecamatan Grujugan Kabupaten Bondowoso. Peneliti juga menyimpulkan bahwa BMT NU Cabang Grujugan juga telah menjalankan perannya dengan sangat baik sehingga kehadiran BMT NU Cabang Grujugan dapat diterima oleh masyarakat.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan tentang peran BMT NU Cabang Grujugan dalam memberdayakan ekonomi masyarakat di Kecamatan Grujugan Kabupaten Bondowoso. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa program Pemberdayaan BMT NU Cabang Grujugan memiliki program dalam memberdayakan ekonomi masyarakat melalui program pemberian pembiayaan kepada nasabah untuk meningkatkan usaha dan memberdayakan ekonominya. Kemudian ada program penyaluran dana sosial kepada masyarakat yang membutuhkan. BMT NU Cabang Grujugan memberikan program penyaluran dana sosial berupa santunan anak yatim, pemberian bantuan sembako pada lansia, pemberian sepatu sekolah dan bantuan uang tunai untuk membantu kaum duaafa yang membutuhkan tambahan modal usaha. Perspektif nasabah dan masyarakat terhadap peran BMT NU dalam memberdayakan ekonomi masyarakat.

BMT NU Cabang Grujugan berperan sangat tinggi dalam memberdayakan ekonomi masyarakat. Berikut peran BMT NU Cabang Grujugan dalam mengembangkan ekonomi masyarakat yang sudah terpenuhi berdasarkan perspektif nasabah dan masyarakat: (1) BMT NU Cabang Grujugan berperan dalam melakukan kegiatan operasionalnya sesuai dengan prinsip syariah. (2) BMT NU Cabang Grujugan berperan dalam menjauhkan masyarakat dari praktik ekonomi non islami dan praktik pinjaman kepada rentenir. BMT NU Cabang Grujugan berperan dalam berkontribusi memberikan permodalan dengan mekanisme yang mudah dan pembinaan pendampingan usaha. (3) BMT NU Cabang Grujugan berperan sebagai perantara antara *shahibul maal* dengan *duaafa/mudharib* dalam hal pengumpulan dan penyaluran dana sosial. (4) BMT NU Cabang Grujugan berperan sebagai perantara antara *shahibul maal* dengan *duaafa/mudharib* dalam hal mengumpulkan dan menyalurkan dana sosial (infak dan sedekah).

REFERENSI

- Afriyani. (2017). Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui *Home Industri* Tahu Di Desa Landsbaw Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus. *Skripsi*. Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
- Al Parisi, S.,dkk. (2018). Perspektif Riba dan Studi Kontemporer-Nya dengan Pendekatan Tafsir Al-Qur'an dan Hadits. *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*. 8(1): hal 26.
- Amin, M. (2019). Implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 Terhadap Lembaga Keuangan Mikro Syariah Yang berbadan Hukum Koperasi. *Jurnal Hukum dan Syariah*. 10(1):hal 84.
- Basri, S., dkk. (2018). Metode Pengajaran Ekonomi Syariah Berdasarkan kandungan Surat Al-Baqarah Ayat 275-280. *Jurnal Pendidikan*. 7(2): 179.
- Dewi, Nourma. (2017). Regulasi Keberadaan Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Dalam Sistem Perekonomian Di Indonesia. *Jurnal Serambi Hukum*. 11(1): 96.

- Fathoni, A. (2018). *Etika Bisnis Syariah Bank, Koperasi dan BMT*. Jawa Timur: Yayasan Pendidikan Nur Azza Lestari.
- Fitria, E., dkk. (2019). Peran BMT Dalam Pemberdayaan Ekonomi (Studi Kasus Pada BMT Padi Bersinar Utama Surabaya). *Jurnal Ekonomi Syariah*. 6(11):2311
- Harahap, M.G. (2020). Peran Baitul Mal Wa Tamwil (BMT) Dalam Pengembangan Ekonomi Umat. *Human Falah*. 7(1):26.
- Khairi, A. M. (2020). Peran Baitul Mal Wat Tamwil (BMT) Taman Indah Dalam Memberdayakan Ekonomi Masyarakat di Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar. *Skripsi*. Banda Aceh: Program Studi Ekonomi Syariah. Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
- Kurniawan, A. dkk. (2021). Pemberdayaan Ekonomi Melalui Program Kelompok Mingguan (PKM) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Pengabdian kepada masyarakat*. 2(1). hal:33
- Lantaeda, Dkk. (2017). Peran Badan Perencanaan Daerah Dalam Penyusunan RPJMD Kota Tomohon. *Jurnal Administrasi Publik*. 4(48): 2.
- Mauludiyah. A. F. 2019. Peran Baitul Maal Wat Tamwil Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Anggota Pada BMT Masalah Kantor Cabang Wangir Kab. Malang. *Skripsi*. Malang. UIN Maulana Malik Ibrahim.
- Melina, F. (2020). Pembiayaan Murabahah Di Baitul Maal Wat Tamwil (BMT). *Jurnal Tabarru'*. 3(2): 272-273.
- Mubarok. M. I. 2019. Peran BMT Sumber Mulia Dalam Upaya pemberdayaan Ekonomi Kreatif Di Pasar Kriya Lopait Tuntang Kabupaten Semarang. *Skripsi*. Semarang. Universitas Islam Negeri Walisongo.
- Mutia, A. (2022). Daftar 20 Negara Ekonomi Terkuat di Dunia 2022, Indonesia Masuk Daftar. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/11/02/daftar-20-negara-ekonomi-terkuat-di-dunia-2022-indonesia-masuk-daftar> [Diakses 15 Februari 2023]
- Pratama, I. T. (2019). Peranan Koperasi Syariah BMT Al-Ittihad Rumbai Dalam Pemberdayaan Masyarakat (Studi Pada Masyarakat Sekitar BMT Al-Ittihad Rumbai). *Skripsi*. Riau:Program Studi Ekonomi Syariah. Universitas Islam Riau Pekanbaru.
- Qur'an Kemenag. (2022). Al-qur'an, Terjemah dan Tafsir Surat An-Nahl ayat 90. <https://quran.kemenag.go.id/surah/16> [Diakses 18 Desember 2022]
- Sany, U., P. (2019). Prinsip-Prinsip Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Al-Qur'an. *Jurnal Ilmu Dakwah*. 39(1):34.
- Sidik, S. (2022). DPRD : 45 Juta Pelaku Usaha Ultra Mitra Butuh Modal. <https://www.cnbcindonesia.com/market/20220210142508-17-314394/dpr-45-juta-pelaku-usaha-ultra-mikro-butuh-modal> [Diakses 15 Februari 2023]
- Soebianto, P. dan Totok M. (2013). *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan Public*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.